

PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU KARENA KRIMINALITAS: SINERGI MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUNUHAN ORANG TUA

Ira Zulfia Kausar¹, Ibnu Elmi AS Pelu², Abdul Helim³

Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya^{1,2,3}

Email: irazulfia.pasca2410140211@iain-palangkaraya.ac.id¹, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id², abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id³

Keywords

Keywords: child protection, orphaned children, parental homicide, civil society, policy synergy.

Abstract

The phenomenon of orphaned children due to parental homicide within the family is a critical issue that remains largely unaddressed in Indonesia's child protection policies. Children who lose both parents to domestic violence endure severe psychological trauma, abandonment, and the risk of losing their fundamental rights. This article aims to analyze the legal and psychosocial challenges in protecting orphans of family-related crimes, assess the role of civil society in social intervention and advocacy, and formulate an ideal synergy between state and community responses. This study employs a qualitative approach using document analysis, literature review, and policy mapping. The findings reveal a lack of specific regulations addressing the protection of children in such extreme situations, while civil society plays a pivotal role through trauma recovery programs and policy advocacy. Structured collaboration between state institutions and civil society, as exemplified by the ATENSI Anak program and community-based Child Protection Task Forces, represents a strategic model for building a holistic, responsive, and inclusive child protection system.

Kata kunci: perlindungan anak, yatim piatu, pembunuhan orang tua, masyarakat sipil, sinergi kebijakan.

Fenomena anak yatim piatu akibat tindak pidana pembunuhan dalam keluarga merupakan isu krusial yang masih belum memperoleh perhatian memadai dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat kekerasan domestik menghadapi trauma psikologis mendalam, keterlantaran, dan risiko penelantaran hak-hak dasarnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hukum dan psikososial terhadap anak yatim piatu karena kriminalitas, mengevaluasi peran masyarakat sipil dalam intervensi sosial dan advokasi, serta merumuskan bentuk sinergi ideal antara negara dan komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, studi literatur, dan pemetaan kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi ekstrem ini, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menjangkau korban melalui program pemulihan dan advokasi kebijakan. Kolaborasi yang terstruktur antara negara dan

masyarakat sipil, seperti dalam program ATENSI Anak dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat komunitas, menjadi model strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan inklusif.

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Ketika kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga, dampaknya menjadi lebih kompleks dan mendalam. Salah satu bentuk paling ekstrem dari kekerasan dalam rumah tangga adalah pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu orang tua terhadap pasangannya, yang secara langsung menjadikan anak sebagai korban ganda—kehilangan kedua figur utama dalam kehidupannya sekaligus mengalami trauma mendalam. Kasus-kasus seperti ini masih jarang mendapatkan sorotan khusus dalam kebijakan publik, meskipun dampaknya sangat besar terhadap tumbuh kembang anak secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Fenomena anak yatim piatu akibat kriminalitas dalam keluarga, khususnya pembunuhan orang tua, merupakan realitas yang menyakitkan sekaligus memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat. Dalam banyak kasus, anak tidak hanya mengalami keterpisahan fisik dari orang tua, tetapi juga kehilangan rasa aman, identitas, dan masa depan. Dalam beberapa kejadian tragis, pelaku pembunuhan adalah ayah atau ibu kandung anak tersebut, sehingga sang anak mengalami trauma psikologis yang sangat kompleks. Kondisi ini menciptakan kebutuhan perlindungan yang sangat berbeda dari anak yatim piatu karena sebab alami atau kecelakaan.

Sayangnya, kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya merespons fenomena ini secara spesifik. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan anak yatim piatu akibat pembunuhan dalam keluarga, dan intervensi yang dilakukan seringkali bersifat ad hoc dan tidak terintegrasi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berbahaya karena negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan trauma berkepanjangan. Konvensi Hak Anak (CRC) sebenarnya telah mengamanatkan negara untuk bertindak secara komprehensif, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Selain kekosongan hukum, terdapat pula tantangan psikososial yang besar. Anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pembunuhan menghadapi stigma dari lingkungan sosial, rasa bersalah, kecemasan,

bahkan ketidakpercayaan terhadap orang dewasa. Mereka berada dalam situasi “kehilangan tiga kali”: kehilangan orang tua korban, orang tua pelaku, dan perhatian dari negara. Dalam kondisi ini, kebutuhan akan layanan pemulihan psikologis, pengasuhan alternatif, dan jaminan pendidikan menjadi sangat mendesak.

Dalam konteks global, perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan domestik sebenarnya telah lama menjadi perhatian. Konvensi Internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Istanbul telah menyediakan prinsip-prinsip dasar perlindungan, meskipun tidak secara eksplisit mengatur situasi yatim piatu akibat pembunuhan. Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dituntut untuk melakukan interpretasi dan implementasi kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap kasus-kasus semacam ini.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menangani kasus yatim piatu karena kekerasan. Layanan pengasuhan sering kali tidak tersedia secara cepat, pendampingan psikologis terbatas, dan jaringan keluarga pengganti tidak berjalan optimal. Terlebih lagi, anak-anak korban sering tidak memiliki suara dalam proses hukum atau pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran kerentanan yang terus-menerus. Sementara itu, masyarakat sipil mulai mengambil peran penting dalam pengisian kekosongan peran negara. Berbagai organisasi masyarakat, baik berbasis agama, sosial, maupun profesional, mulai menunjukkan inisiatif dalam menyelenggarakan layanan pemulihan trauma, pendidikan darurat, bahkan advokasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi perlindungan anak harus bersifat kolaboratif antara negara dan komunitas, bukan eksklusif dalam satu entitas. Di berbagai daerah, inisiatif lokal telah muncul untuk merespons kebutuhan perlindungan anak korban kriminalitas keluarga. Misalnya, Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT/RW, shelter darurat berbasis komunitas, dan forum anak yang terlibat dalam pemantauan kasus kekerasan. Namun, semua inisiatif tersebut masih menghadapi tantangan struktural, seperti minimnya anggaran, belum terintegrasinya data, dan lemahnya pelatihan petugas lapangan.

Paradigma perlindungan anak yang selama ini bersifat reaktif perlu digeser ke arah yang lebih proaktif dan preventif. Sistem harus dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi kekerasan dalam keluarga, mengintervensi dengan cara-cara yang berempati dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa anak-anak memiliki tempat

aman untuk tumbuh. Ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah layanan integratif berbasis keluarga dan komunitas. Model ini telah dicoba dalam program ATENSI Anak oleh Kementerian Sosial, dengan hasil yang cukup menggembirakan, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Namun, penerapan jangka panjang dan perluasan cakupan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat sipil.

Perlindungan terhadap anak yatim piatu akibat kriminalitas juga harus dilihat sebagai tanggung jawab kolektif. Negara memiliki tanggung jawab utama berdasarkan prinsip perlindungan universal, tetapi masyarakat sipil adalah mitra strategis yang dapat menjangkau wilayah dan komunitas yang tidak terakses oleh pemerintah. Pendekatan ini menuntut adanya hubungan kemitraan yang setara dan saling mendukung, bukan hubungan subordinatif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, melindungi anak dari kekerasan merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oleh karena itu, investasi dalam perlindungan anak bukan hanya keharusan moral, tetapi juga bagian dari agenda global yang lebih luas.

Permasalahan anak yatim piatu akibat pembunuhan bukan sekadar persoalan kemiskinan atau keterlantaran, tetapi persoalan keadilan dan hak asasi manusia. Mereka adalah korban sistemik yang membutuhkan perhatian khusus, bukan sekadar dikelompokkan dalam kategori umum "anak terlantar" sebagaimana sering ditemukan dalam praktik kebijakan sosial di Indonesia. Negara tidak bisa terus bergantung pada respons pasca-krisis. Yang dibutuhkan adalah desain sistem perlindungan anak yang mampu memitigasi risiko sebelum krisis terjadi, dan memberi jaminan pemulihan pasca-trauma secara komprehensif. Hal ini tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga penguatan institusi, pembiayaan berkelanjutan, dan literasi publik tentang pentingnya perlindungan anak.

Masyarakat sipil juga harus memperkuat kapasitasnya melalui pelatihan profesional, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan anak-anak dalam proses perlindungan, terutama melalui Forum Anak, menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya laporan kekerasan dalam

rumah tangga dan dampaknya terhadap anak-anak, urgensi untuk membangun paradigma baru dalam perlindungan anak tidak bisa ditunda lagi. Paradigma ini harus berpijak pada prinsip hak anak, pendekatan trauma-informed, dan kesetaraan peran antara negara dan masyarakat sipil.

Kajian Pustaka

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak secara global. Konvensi ini mengakui bahwa anak adalah subjek hak yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19. Konvensi ini mendorong negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif yang menyeluruh demi melindungi anak dari kekerasan dalam keluarga, penelantaran, dan pengabaian.

Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sejak saat itu, sejumlah peraturan telah disusun untuk memperkuat perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014. UU ini mengakui pentingnya pengasuhan, perlindungan hukum, kesehatan, dan pendidikan bagi anak. Namun demikian, dalam praktiknya, regulasi ini belum sepenuhnya mengatur secara spesifik kategori anak yatim piatu karena pembunuhan orang tua sebagai kasus khusus yang memerlukan pendekatan berbeda. Selain CRC, Konvensi Istanbul (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence) juga relevan dalam konteks ini, karena memuat kewajiban negara untuk melindungi anak dari kekerasan domestik dan menyediakan intervensi pascakejadian. Konvensi ini memang tidak secara spesifik membahas anak yatim piatu, namun prinsip-prinsip umumnya dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan di tingkat nasional.

2. Teori Dampak Psikososial terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga

Dalam literatur psikologi perkembangan, kehilangan orang tua secara mendadak, apalagi akibat kekerasan dalam rumah tangga, dikategorikan sebagai trauma besar yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial anak. Menurut Erikson (1950), anak-anak yang mengalami trauma di usia dini berisiko tinggi mengalami hambatan dalam membangun kepercayaan (trust) terhadap dunia luar. Hal ini berdampak

langsung terhadap kepercayaan diri, prestasi akademik, dan kemampuan menjalin relasi sosial.

Aizer (2014) menyatakan bahwa kehilangan ganda akibat pembunuhan dalam keluarga menciptakan kondisi trauma unik yang disebut sebagai "ambiguous loss", yakni kehilangan yang tidak tuntas karena pelaku dan korban memiliki hubungan emosional kuat dengan anak. Dalam konteks ini, anak berisiko mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berkepanjangan, dan potensi tindakan menyakiti diri sendiri atau orang lain di masa depan jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat.

Penelitian oleh Anda & Kinzl (2013) menambahkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan sejarah kekerasan memiliki kecenderungan untuk mereplikasi pola kekerasan tersebut ketika dewasa, kecuali jika dilakukan intervensi psikososial berbasis trauma-informed care. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang trauma dalam memberikan dukungan kepada anak, daripada semata-mata menegakkan disiplin atau memaksa anak mengikuti program rehabilitasi formal.

3. Peran Masyarakat Sipil dan Model Sinergi dengan Negara

Peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari sejarah gerakan sosial di Indonesia. LSM seperti LBH APIK, Yayasan Pulih, dan Komnas Perlindungan Anak telah lama menjadi pelopor dalam pendampingan korban kekerasan. Dalam kasus anak yatim piatu akibat pembunuhan, masyarakat sipil memainkan tiga peran kunci: advokasi hak, intervensi layanan, dan penguatan kapasitas komunitas.

Model sinergi yang sukses dapat ditemukan dalam kemitraan program ATENSI Anak oleh Kemensos yang melibatkan organisasi lokal untuk mendeteksi kasus, menyelenggarakan pendampingan, dan menyediakan keluarga pengganti. Pendekatan ini juga didukung oleh inisiatif seperti Satgas Perlindungan Anak RT/RW dan Forum Anak Daerah, yang memperkuat deteksi dini dan pemberdayaan anak.

Konsep “empat pilar perlindungan anak” yang dikembangkan KemenPPPA—yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media—juga menunjukkan bahwa perlindungan anak harus bersifat multisektor dan lintas aktor. Dalam kerangka ini, negara bukan satu-satunya aktor, melainkan fasilitator yang memungkinkan kolaborasi antaraktor berjalan efektif, terutama di daerah terpencil atau komunitas adat yang selama ini terpinggirkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen dan studi kasus. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkapkan secara mendalam dinamika perlindungan anak yatim piatu yang menjadi korban kriminalitas dalam keluarga, khususnya pembunuhan orang tua, serta merumuskan strategi sinergi yang ideal antara negara dan masyarakat sipil.

Sumber Data

Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Dokumen hukum dan kebijakan seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU TPKS;
2. Laporan lembaga pemerintah (Kemensos, KemenPPPA, Kemenko PMK);
3. Publikasi organisasi masyarakat sipil (LBH APIK, Indonesia Joining Forces, Yayasan Pulih);
4. Berita dan artikel dari media terpercaya (Antaranews, Media Keuangan Kemenkeu, Kompas, Tempo);
5. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan anak dan trauma akibat kekerasan dalam keluarga.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan dengan pendekatan konten analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan perlindungan anak yatim piatu akibat kriminalitas. Tahapan analisis meliputi:

1. Koding informasi dari sumber primer dan sekunder berdasarkan tema: problematika hukum, dampak psikososial, peran masyarakat sipil, kebijakan negara.
2. Pemetaan hubungan antara aktor (negara, masyarakat sipil, komunitas lokal) dan mekanisme kerja mereka.
3. Analisis kesenjangan antara kebutuhan anak dan respons kebijakan yang tersedia.
4. Formulasi rekomendasi berdasarkan prinsip perlindungan anak, pendekatan trauma-informed care, dan praktik kolaboratif lintas sektor.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif atas tantangan dan peluang dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif, kontekstual, dan partisipatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Perlindungan Anak Yatim Piatu akibat Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua: Kekosongan Hukum dan Tantangan Psikososial

Saat kekerasan terjadi, negara harus segera bertindak untuk melindungi dan memulihkan keadaan. Menurut Aizer, ketika salah satu orang tua membunuh pasangannya, anak mengalami trauma berat karena kehilangan dua sosok penting sekaligus—korban dan pelaku.

Fenomena ini bersifat kompleks dan belum diketahui secara pasti sejauh mana dampaknya, namun negara memiliki tanggung jawab untuk menanganinya di ranah budaya, hukum, dan peradilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, yang menyerukan penerapan langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tujuannya adalah untuk mencegah anak-anak ini mengalami “kehilangan tiga kali lipat” yaitu kehilangan kedua orang tua mereka serta diabaikan oleh negara

Dalam ranah internasional, belum terdapat ketentuan khusus yang menetapkan status anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kekerasan dalam rumah tangga atau yang mengatur secara spesifik langkah-langkah intervensi bagi mereka. Meski demikian, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan Remaja serta Konvensi Istanbul memuat prinsip-prinsip umum yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, sehingga ketentuan tersebut juga dapat diterapkan pada anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Konvensi Hak Anak mengatur secara menyeluruh berbagai aspek terkait hak-hak anak. Konvensi ini mulai berlaku pada 2 September 1990, setelah diadopsi melalui resolusi PBB pada 20 November 1989, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini, anak-anak diakui memiliki hak-hak dasar, kebebasan, serta berhak atas perlindungan khusus. Lahir dari kesadaran bahwa anak-anak merupakan individu yang rentan, bergantung, tidak bersalah, dan memiliki kebutuhan khusus, konvensi ini menekankan pentingnya perhatian serta perlindungan demi kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada 25 Agustus 1990. Penerapan konvensi ini secara resmi dimulai di Indonesia pada 5 Oktober 1990, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam konvensi tersebut.

Banyak anak mengalami penelantaran, putus sekolah, kelaparan, eksploitasi, dan menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya. Anak-anak tersebut biasanya berasal dari keluarga miskin, kurang mendapat perhatian orang tua, ditelantarkan oleh orang tuanya (yatim piatu), hasil perceraian orang tua, lahir dari hasil perzinahan, dan ada pula yang terkena dampak hubungan poligami ayahnya, dan masih banyak lagi.

Dalam situasi ini, anak memerlukan perlindungan hukum karena mereka dianggap sebagai aset keluarga dan negara. Negara-negara dan komunitas internasional telah menetapkan undang-undang mengenai perlindungan anak. Namun kenyataannya masih belum ideal.

Konstelasi Peran Masyarakat Sipil dalam Penanganan Anak Korban Kriminalitas Keluarga: Antara Intervensi Sosial dan Advokasi Hak

Peran masyarakat sipil dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kriminalitas dalam keluarga telah berkembang menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan negara, tetapi juga sebagai pelaksana langsung berbagai bentuk intervensi sosial dan advokasi hak anak. Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan akademisi turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi dalam lingkup domestik. Peran ini menjadi krusial mengingat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terjangkau oleh mekanisme negara akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya pelaporan.

Dalam ranah intervensi sosial, masyarakat sipil kerap menjalankan fungsi pendampingan psikososial dan pemberdayaan anak. Misalnya, di Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan layanan terpadu yang meliputi pendampingan hukum, bantuan medis, dan dukungan psikologis. Mereka juga menginisiasi kampanye edukasi publik seperti "Gelang Peti" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam keluarga. Selain itu, pendekatan trauma-informed care (TIC) telah mulai diterapkan oleh beberapa komunitas dan LSM untuk membangun ruang aman dan membina kepercayaan bagi anak-anak korban, terutama dalam proses pemulihan pascakejadian.

Sementara itu, dalam bidang advokasi hak, peran masyarakat sipil terlihat nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan progresif seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022. Salah satu aktor utama dalam advokasi ini adalah jaringan LSM seperti "Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children" dan LBH APIK, yang selama bertahun-tahun mengadvokasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk anak-anak dalam keluarga. LBH APIK secara aktif mendampingi korban dalam proses hukum, mengadvokasi perubahan regulasi, serta mengedukasi masyarakat melalui pelatihan hak anak dan perempuan. Di sisi lain, Forum Anak Daerah (FAD), yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), juga menunjukkan peran signifikan dalam advokasi berbasis anak, seperti kampanye anti-perundungan dan pelaporan kekerasan di sekolah maupun rumah.

Masyarakat sipil juga terlibat dalam penyusunan kebijakan lokal melalui kemitraan dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh dan Jawa Tengah, LSM bersama pemerintah setempat telah mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Ini mencerminkan pendekatan kolaboratif antara negara dan komunitas untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berbasis konteks lokal. Meskipun telah banyak inisiatif positif, peran masyarakat sipil masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya akses terhadap sistem hukum yang inklusif, khususnya di wilayah terpencil dan komunitas adat.

Dengan demikian, konstelasi peran masyarakat sipil dalam penanganan anak korban kriminalitas keluarga di Indonesia mencerminkan sinergi antara intervensi sosial yang bersifat langsung dan advokasi hak yang menargetkan perubahan struktural. Keduanya saling melengkapi dan menjadi komponen vital dalam membangun sistem perlindungan anak yang holistik. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, peningkatan dukungan pemerintah, serta mendorong keterlibatan anak secara aktif dalam proses perlindungan menjadi langkah penting untuk menjawab kompleksitas permasalahan anak korban kekerasan dalam keluarga.

Sinergi Ideal antara Negara dan Masyarakat Sipil: Formulasi Kebijakan Responsif bagi Anak Yatim Piatu Korban Pembunuhan

Kerangka kebijakan yang responsif berawal dari penguatan sistem perlindungan anak nasional—yang melibatkan sub-sistem seperti hukum, peradilan, data, dan kesejahteraan sosial—sebagaimana ditegaskan Deputy Menteri PMK, Woro Srihastuti Sulistyoningrum, dalam tinjauan pada Desember 2024. Ia menyoroti bahwa optimalisasi terjadi ketika pihak negara dan masyarakat sipil bergerak bersama untuk memastikan hak dan perlindungan anak terpenuhi.

Lebih jauh, untuk anak yatim piatu akibat pembunuhan, model layanan integratif berbasis keluarga seperti program ATENSI Anak milik Kemensos menyediakan pengasuhan alternatif—selain dukungan sosial dan psikososial—yang telah diuji saat pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan tunai dan pendampingan melalui desa dan keluarga pengganti menjadi contoh nyata kolaborasi negara–masyarakat dalam merespons kebutuhan khusus anak yatim piatu

Peran masyarakat sipil makin memperkaya mekanisme ini melalui praktik lokal seperti Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang dibentuk di tingkat RT/RW. Dikembangkan oleh KemenPPPA dan LPAI, satgas ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi, pelaporan, dan koordinasi intervensi bila terjadi tindak kriminal dalam keluarga .

Secara kelembagaan, KemenPPPA juga menjadi fasilitator dialog rutin dengan lembaga swadaya masyarakat lewat forum seperti “empat pilar pembangunan anak”—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media—sehingga kebijakan terkait anak yatim piatu korban kriminalitas dapat lebih inklusif dan memiliki legitimasi publik .

Inisiatif regional juga memperlihatkan sinergi kreatif antara negara dan sipil: misalnya program Desa Ramah Anak (DRPPA) dan Sekolah Ramah Anak yang menerapkan standar perlindungan berbasis komunitas dan partisipasi aktif warga di 34 provinsi Model ini memungkinkan anak yatim piatu korban kekerasan atau meninggal orang tua mendapat perlindungan lokal yang lebih responsif. Meski begitu, tantangan masih nyata: anggaran pelayanan yang belum optimal, kecenderungan tumpang-tindih peran antarinstansi, serta lemahnya koordinasi di tingkat desa atau wilayah terpencil . Untuk itu, rekomendasi strategis mencakup: peningkatan anggaran program social care dan pendampingan anak dari keluarga pengganti; pelatihan rutin satgas perlindungan anak; dan integrasi data anak yatim piatu korban kriminalitas ke sistem peradilan dan kesejahteraan sosial terpadu.

Dengan demikian, sinergi ideal tercapai lewat kombinasi kebijakan negara—seperti regulasi dan dana program ATENSI Anak—dan kapasitas masyarakat sipil—melalui satgas lokal, forum dialog, dan konsep rumah ramah anak. Sinergi ini menjadi dasar formulasi kebijakan responsif yang mampu menjawab kompleksitas perlindungan anak yatim piatu korban pembunuhan, serta memberikan model best practice yang bisa direplikasi ke daerah lain.

4. KESIMPULAN

1. Ketiadaan kebijakan khusus dan lemahnya sistem intervensi terpadu menyebabkan anak yatim piatu akibat pembunuhan orang tua mengalami kerentanan ganda, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Negara belum memiliki mekanisme yang responsif dan sistematis untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kelompok anak dalam situasi ekstrem ini.
2. Peran masyarakat sipil terbukti penting dan strategis dalam mengisi kekosongan perlindungan negara, melalui pendekatan intervensi sosial langsung dan advokasi kebijakan berbasis hak anak. Keterlibatan LSM, komunitas lokal, dan forum anak turut mendorong lahirnya kebijakan progresif dan layanan pemulihan psikososial yang lebih inklusif.
3. Sinergi ideal antara negara dan masyarakat sipil harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan perlindungan anak yang kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan, seperti melalui program ATENSI Anak, Satgas Perlindungan Anak tingkat desa, dan Forum Empat Pilar. Penguatan regulasi, integrasi data, serta dukungan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kunci keberhasilan model perlindungan anak yang responsif terhadap korban kriminalitas keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aizer, A. (2014). *Violence and Children: Psychological and Economic Perspectives*. Harvard University Press.
- Anda, R. F., & Kinzl, J. (2013). The Long-Term Impact of Childhood Trauma on Mental Health. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(1), 4–16.
- Convention on the Rights of the Child. (1989). United Nations General Assembly.
- Council of Europe. (2011). *The Istanbul Convention: Convention on Preventing and*

- Combating Violence Against Women and Domestic Violence.
- Erikson, E. H. (1950). *Childhood and Society*. New York: W.W. Norton & Company.
- Indonesia, Republik. (1990). Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Republik. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
- Indonesia, Republik. (2022). Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Jones, N., & Sumner, A. (2011). *Child Protection in Development: A Theoretical and Empirical Overview*. ODI Working Paper.
- KemenPPPA. (2023). *Pedoman Satgas Perlindungan Anak Berbasis RT/RW*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kemensos RI. (2023). *Program ATENSI Anak: Evaluasi dan Rencana Pengembangan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Media Keuangan. (2023). *Desa Ramah Anak: Inovasi Berbasis Komunitas untuk Perlindungan Anak*. [Online] mediakeuangan.kemenkeu.go.id.
- Woro Srihastuti Sulistyaningrum. (2024). *Paparan Strategi Nasional Perlindungan Anak dalam Konteks Kekerasan Keluarga*. Kemenko PMK.
- Yayasan Pulih. (2021). *Pendekatan Trauma-Informed Care untuk Anak Korban Kekerasan Domestik*. Jakarta: Pulih Press.
- LBH APIK. (2022). *Laporan Advokasi dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Keluarga Tahun 2021–2022*.